



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta - 10110 Telp. (021) 345 2456

Jakarta, 22 Desember 2015

Nomor : 220/4312/POLPUM
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Muhammadiyah
Sebagai Badan Hukum

Kepada Yth :
Sdr. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Ketua Umum Pimpinan Pusat
Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat
10340

di-

DKI JAKARTA

Menanggapi surat Saudara Nomor 468/I.O/A/2015 tanggal 9 Oktober 2015 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 83 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa "Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejahteraannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini";
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Organisasi Muhammadiyah telah mendapat legalitas Badan Hukum dari Pemerintah melalui Gouvernment BESLUIT tanggal 22 Agustus 1914 No. 81;
3. Mengingat pertimbangan diatas, maka Organisasi Muhammadiyah tidak perlu mendaftar ulang kepada Pemerintah.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

An: DIREKTUR JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIS DITJEN,



BUDI PRASETYO, SH, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19570108 198703 1 001

Tembusan :

Yth. Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (sebagai laporan).



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.go.id
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos: 29461

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor: 1/SIOSMP/DPMPTSP-BTM/01/I/2024

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor/Tanggal
/ 2023-09-18

: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
: 032/II.4/J/2023

**MEMBERIKAN IZIN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEPADA
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

Alamat	: Komplek Sekolah Muhammadiyah Plus Jl Punai Raya
Rt 002 Rw 034 Belian Batam Kota Kepulauan Riau	
Kelurahan	: Belian
Kecamatan	: Batam Kota
Akta Notaris	: Nomor : 81
	: Tanggal : 1914-08-22

**MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP Muhammadiyah Plus 2**

Alamat	: Komplek Tri Nusa Jaya Blok E No. 7-11 Kelurahan
	Teluk Tering RT 003 RW 008
Kelurahan	: Teluk Tering
Kecamatan	: Batam Kota
Sekolah Pembina	: SMPN 31

Dengan Ketentuan :

1. Izin Operasional ini berlaku diwilayah Pemerintah Kota Batam dan diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
4. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 22 Januari 2024



**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Ditandatangani
secara digital oleh

REZA KHADAFY, S.STP., MPA
19800619 1999121002

Tembusan:

1. Walikota dan Wakil Walikota Batam
2. OPD Teknis





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5202387 (Hunting)

Nomor AHU - UNJ 01-01-63f

Jakarta, 11 JUL 2016

Lampiran

Perihal : Penjelasan Muhammadiyah sebagai
Badan Hukum

Kepada Yth
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya Nomor 62 Jakarta
10340

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:200/I.O/A/2016 tanggal 12 April 2016, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut


1. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah telah mendapat Pengesahan Gubernur Jenderal (sebagai Penguasa telah ditunjuk Directeur Van Justitie, kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Terakhir melakukan perubahan Anggaran Dasar yang telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88 AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
2. a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan Gubernur Jenderal Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhirnya Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Perkumpulan yang tetap diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*);
b. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya hanya sebatas memberikan penjelasan terkait status Badan Hukum Perkumpulan tersebut berdasarkan data yang terdapat pada Database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

badan hukum tersebut dimana pada pelaksanaannya berhubungan dengan instansi terkait yang membidangi lingkup kegiatan yang mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- d. khusus mengenai bantuan dan jataz hibah yang dilakukan oleh pemerintah Pusat dan atau Daerah, yang diberikan kepada Organisasi kemasyarakatan khususnya Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum yang memiliki cabang - cabang di daerah, saudara dapat melakukan konfirmasi kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah dan hibah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian agar menjadi maklum.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum



Dr. Freddy Haini, SH., LL.M., ACCS
NIP. 196411181994031001

Tembusan yth :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Laporan)



PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sekretariat : Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Raja Haji Fisabilillah, Batu 8, Tanjungpinang
Email : pwmkepri@gmail.com, Tel / WA : 081536948482

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 012/KEP/II.0/D/2023**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MASA JABATAN 2022 - 2027**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,

- Menimbang :**
1. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan dan efektifitas jalannya amal usaha pada bidang pendidikan, maka Persyarikatan Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan susunan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Riau masa jabatan 2022 – 2027,
 2. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat yang cukup untuk menduduki Jabatan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Riau masa jabatan 2022 – 2027,
 3. bahwa berdasarkan pada angka (1) dan (2) di atas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau memandang perlu mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan susunan personalia Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan tahun 2022 – 2027

- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab VII pasal 20
 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 19

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Riau tanggal 16 Syawal 1444 H / 6 Mei 2023 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Riau tentang Penetapan Susunan Personalia Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Riau Masa Jabatan 2022 – 2027.



**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Sekretariat : Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Raja Haji Fisabilillah, Batu 8, Tanjungpinang
Email : pwmkepri@gmail.com, Tel / WA : 081536948482

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Pertama : Mengesahkan susunan Personalia Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Riau masa jabatan 2022 – 2027 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Riau merupakan unsur Pembantu Pimpinan dalam mencapai visi dan misi Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Muhammadiyah.
- Ketiga : Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Muhammadiyah Kepulauan Riau bertanggung jawab kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Riau dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Riau.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan bersifat administratif akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Bahwa dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Riau Nomor : 090/KEP/II.0/D/2019 tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 H/18 Desember 2019 M tentang Penetapan Susunan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Riau masa jabatan 2019 – 2024 beserta lampirannya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal : 25 Syawal 1444 H
15 Mei 2023 M

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Kepulauan Riau

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Huzaifa Dadang AG, M.Si.
NBM : 1435078



Dr. Suyono, M.Ag.
NBM : 888815

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta
3. Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal, Sekolah, Madrasah dan Pesantren PP Muhammadiyah di Jakarta
4. Arsip



PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sekretariat : Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Raja Haji Fisabilillah, Batu 8, Tanjungpinang
Email : pwmkepri@gmail.com, Tel / WA : 081536948482

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lampiran Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Riau

Nomor : 012/KEP/II.0/D/2023
Tanggal : 25 Syawal 1444 H / 15 Mei 2023 M
Tentang : **PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS PENDIDIKAN DASAR
MENENGAH DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PIMPINAN WILAYAH
MUHAMMADIYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MASA JABATAN
TAHUN 2022 – 2027**

NO.	NAMA	JABATAN
1	HENY KUSDIYANTI, S.Pd., M.M.	Ketua
2	ANI HIDAYATIN, S.Pd.I., M.M.	Sekretaris
3	NURLELA, S.S.	Bendahara
4	ANIS ROHMAWATI, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota
5	MURYATI, S.H.I., S.Pd.	Anggota

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal : 25 Syawal 1444 H
15 Mei 2023 M

PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH KEPULAUAN RIAU

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Huzaifa Dadang AG, M.Si.
NBM : 1435078



Dr. Suyono, M.Ag.
NBM : 888815